

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Program Revitalisasi yang telah dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang. Program revitalisasi merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Esensi dari reformasi birokrasi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari *good governance*. Program Revitalisasi Polri dirangkum dalam *Road Map* atau Peta Jalan sebagai acuan dalam penjabaran program kerja di seluruh jajaran Polri sebagai langkah untuk menghidupkan, membangun dan memberdayakan kembali nilai-nilai kemampuan yang telah dimiliki oleh Polri di segala bidang, yang selama ini belum dapat diwujudkan secara maksimal. Dengan adanya program revitalisasi polri maka tujuan grands strategi tahap ketiga menuju pelayanan prima akan tercapai. Kerangka *Road Map* Revitalisasi terdiri dari 3 (tiga) Komponen, yaitu : a. Penguatan Institusi; b. Terobosan Kreatif; c. Peningkatan Integritas.

Kata kunci: reformasi birokrasi, program revitalisasi, pelayanan prima